

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pertanggung jawaban penyedia jasa parkir terhadap konsumen yang kehilangan kendaraan motor menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Ganti rugi terhadap kehilangan maupun kerusakan kendaraan pengguna jasa parkir selama dititipkan di tempat parkir / ganti rugi setengah dari harga motor dengan melihat tahun kendaraan, pengalihan tanggung jawab terhadap kehilangan maupun kerusakan kendaraan dari pengelola parkir kepada pengguna jasa parkir dengan suatu perjanjian standar atau baku.
2. Pertimbangan hakim terkait dengan kasus putusan Nomor 420/Pdt.G/2012/PN. Jak. Sel mengenai kehilangan kendaraan bermotor di Area Apartemen Rusunami Green Park View bahwa penggugat memarkirkan motor tidak pada tempat yang telah disediakan oleh pengelola parkir Apartemen Rusunami Green Park View. Oleh karena penggugat mengabaikan himbauan pengelola parkir maka ketika terjadi kehilangan motornya dan mengajukan gugatan kepada pengadilan maka putusan pengadilan menolak. Secara yuridis kelalian ada di pihak yang mempunyai motor. Pertimbangan hakim di dalam putusan No. 420/Pdt.G/2012/PN. Jak. Sel telah mempertimbangkan aspek-aspek, Perjanjian penitipan dan Klausul

Baku. Hal ini telah sesuai Pasal 1694 KUH Perdata dan Pasal 18 ayat (1) sub a, akan tetapi tidak mempertimbangkan aspek peraturan Perda Tentang Perparkiran nomor 5 Tahun 1999 khususnya pasal 36 ayat 2. Oleh karena itu, Putusan hakim Nomor 420/Pdt.G/2012/PN. Jak. Sel. telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena pihak penggugat tidak bisa menunjukkan bukti-bukti kepemilikan secara sah kendaraan bermotor roda dua yang hilang.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan supaya semua juru parkir yang ada di Kota Jakarta. Khususnya perparkiran umum, semua juru parkir harus memberikan karcis parkir supaya pihak dari konsumen mengetahui bahwa juru parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan maupun kerusakan yang ada di area perparkiran. Seperti parkir yang ada di Apartemen Rusunami Green Park View mempunyai karcis parkir, didalam karcis parkir tersebut supaya tidak mencantumkan klausula baku yang sifatnya mengalihkan tanggung jawab atas kehilangan maupun kerusakan kendaraan kepada pengguna jasa parkir, dimana pengalihan tanggung jawab semacam ini bertentangan dengan Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

2. Penulis juga menyarankan kepada pemilik kendaraan agar lebih berhati-hati dan setiap memarkirkan kendaraannya harus menggunakan kunci ganda, pengamanan yang kuat dalam kendaraannya, juga untuk kenyamanan pihak parkir dan pihak pemilik kendaraan.

